



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama : SAIFUL BAKRI Bin ARMAD;
2. Tempat lahir : Batam ;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun /20 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Blok Balong Rt. 001/012 Desa Pangkalan,  
Kecamatan. Plered, Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Penangkapan tertanggal 24 Oktober 2015;-----

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;-----

1. Penyidik tertanggal 25 Oktober 2015 Nomor : Sp.Han/03/X/2015/Polsek sejak tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 November 2015;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 5 November 2015 Nomor : T-1314/0.2.22.3 /Epp.1 /11/2015 sejak tanggal 14 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 ;-----
3. Penuntut Umum tertanggal 15 Desember 2015 Nomor : Print-808/0.2.22/Epp.2/12/2015 sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan tertanggal 23 Desember 2015 Nomor: 167/Pen.Pid/2015/PN.Kng sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016 ;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tertanggal 13 Januari 2016 Nomor : 13 /Pen.Pid/2016/PN.Kng sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

Halaman 1 Putusan No:160/Pid.Sus/2015/PN.Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor : 248/Pen.Pid/2015/PN.Kng tanggal 23 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pen.Pid/2015/PN.Kng tanggal 23 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang ;-----
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL BAKRI Bin ARMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian dalam keadaan yang Memberatkan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo 53 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAIFUL BAKRI Bin ARMAD** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah tas warna coklat muda dengan keadaan sobek (Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Susi Susilawati)
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixsen warna putih merah dengan Nopol E 6737 IS yang tidak dilengkapi STNK dan BPKB (Dirampas untuk Negara)
  - 1 (satu) bilah Celurit bergagang Merah. (Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya berjanji tidak mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

Halaman 2 Putusan No:160/Pid.Sus/2015/PN.Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU

Primair

Bahwa ia **Terdakwa SAIFUL BAKRI Bin ARMAD bersama-sama dengan sdr. BANGBANG (Dpo)** pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 16.11 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober di tahun 2015, bertempat di Jalan Raya Blok Sigoong, Desa Paniis, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan atau setidaknya–tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan, telah ***mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana tidak sampai selesai dilaksanakan bukan semata-mata disebabkan atas kehendaknya terdakwa sendiri*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 Wib, sdr. Bangbang (Dpo) datang kerumah terdakwa Saiful Bakri Bin Armad dengan tujuan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “GEP YU”, seketika itu juga terdakwa setuju dan sepakat bersama-sama dengan sdr. Bangbang (Dpo) untuk memulai mencari sasaran, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixsen No Polisi E 6737 IS warna putih merah milik sdr. Bangbang (Dpo) terdakwa dengan posisi didepan mengendarai sepeda motor sementara sdr. Bangbang (Dpo) duduk dibelakang dibonceng sambil membawa 1 (satu) bilah clurit untuk memudahkan aksinya.
- Bahwa setelah terdakwa dan sdr. Bangbang (Dpo) berada di Jalan Raya Sigoong, Desa Paniis, Kec. Pasawahan, Kab. Kuningan, sekira pukul 16.11 Wib terlihat oleh terdakwa saksi Susi Susilawati sedang mengendarai sepeda motor sementara saksi Nenah Rohaenah dibonceng dibelakang dengan membawa tas warna coklat muda yang disimpan di depan jok sepeda motor menuju arah pulang ke Desa Pasawahan, setelah terdakwa bersama-sama dengan sdr. Bangbang (Dpo) melihat sasaran yakni tas yang disimpan didepan jok sepeda

Halaman 3 Putusan No:160/Pid.Sus/2015/PN.Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor saksi Susi Susilawati kemudian terdakwa langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Susi Susilawati, sementara sdr. Bangbang (Dpo) yang dibonceng oleh terdakwa mengeluarkan clurit yang dibawanya untuk mengait tas yang disipan didepan jok sepeda motor, kemudian secara spontan terjadilah tarik menarik antara sdr. Bangbang (Dpo) dengan saksi Susi Susilawati tersebut untuk mempertahankan tas yang akan diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. Bangbang (Dpo) sehingga tas milik saksi Susi Susilawati sobek, karena pada saat itu saksi Susi Susilawati melihat terdakwa bersama-sama dengan sdr. Bangbang (Dpo) membawa clurit yang dipegang oleh sdr. Bangbang (Dpo) sehingga menyebabkan saksi Susi Susilawati merasa takut dan terancam sehingga mengakibatkan saksi Susi Susilawati dan saksi Nenah Rohaenah terjatuh dari motornya, namun belum sempat terdakwa dan sdr. Bangbang (Dpo) berhasil mengambil tas milik saksi Susi Susilawati, nasib terdakwa dan sdr. Bangbang (Dpo) karena perbuatannya diketahui oleh saksi Indra Lukman dan saksi Iman Karsiman yang secara kebetulan melihat peristiwa tersebut kemudian melakukan pengejaran dan tidak lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap sementara sdr. Bangbang (Dpo) berhasil kabur.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1,) (2) ke (2) Jo Pasal 53 KUHPidana.***

### Subsidiar

Bahwa ia **Terdakwa SAIFUL BAKRI Bin ARMAD bersama-sama dengan sdr. BANGBANG (Dpo)** pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 16.11 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober di tahun 2015, bertempat di Jalan Raya Blok Sigong, Desa Paniis, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan Kabupaten Kuningan atau setidaknya–tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan, telah ***mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana tidak sampai selesai dilaksanakan bukan semata-mata disebabkan atas kehendaknya terdakwa sendiri*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa mula-mula pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 Wib, sdr. Bangbang (Dpo) datang kerumah terdakwa Saiful Bakri Bin Armad dengan tujuan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dengan

Halaman 4 Putusan No:160/Pid.Sus/2015/PN.Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengatakan "GEP YU", seketika itu juga terdakwa setuju dan sepakat bersama-sama dengan sdr. Bangbang (Dpo) untuk memulai mencari sasaran, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixsen No Polisi E 6737 IS warna putih merah milik sdr. Bangbang (Dpo) terdakwa dengan posisi didepan mengendarai sepeda motor sementara sdr. Bangbang (Dpo) duduk dibelakang dibonceng sambil membawa 1 (satu) bilah clurit untuk memudahkan aksinya.

- Bahwa setelah terdakwa dan sdr. Bangbang (Dpo) berada di Jalan Raya Sigoong, Desa Paniis, Kec. Pasawahan, Kab. Kuningan, sekira pukul 16.11 Wib terlihat oleh terdakwa saksi Susi Susilawati sedang mengendarai sepeda motor sementara saksi Nenah Rohaenah dibonceng dibelakang dengan membawa tas warna coklat muda yang disimpan di depan jok sepeda motor menuju arah pulang ke Desa Pasawahan, setelah terdakwa bersama-sama dengan sdr. Bangbang (Dpo) melihat sasaran yakni tas yang disimpan didepan jok sepeda motor saksi Susi Susilawati kemudian terdakwa langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Susi Susilawati, sementara sdr. Bangbang (Dpo) yang dibonceng oleh terdakwa mengeluarkan clurit yang dibawanya untuk mengait tas yang disimpan didepan jok sepeda motor, kemudian secara spontan terjadilah tarik menarik antara sdr. Bangbang (Dpo) dengan saksi Susi Susilawati tersebut untuk mempertahankan tas yang akan diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. Bangbang (Dpo) sehingga tas milik saksi Susi Susilawati sobek, karena pada saat itu saksi Susi Susilawati melihat terdakwa bersama-sama dengan sdr. Bangbang (Dpo) membawa clurit yang dipegang oleh sdr. Bangbang (Dpo) sehingga menyebabkan saksi Susi Susilawati merasa takut dan terancam sehingga mengakibatkan saksi Susi Susilawati dan saksi Nenah Rohaenah terjatuh dari motornya, namun belum sempat terdakwa dan sdr. Bangbang (Dpo) berhasil mengambil tas milik saksi Susi Susilawati, nasib terdakwa dan sdr. Bangbang (Dpo) karena perbuatannya diketahui oleh saksi Indra Lukman dan saksi Iman Karsiman yang secara kebetulan melihat peristiwa tersebut kemudian melakukan pengejaran dan tidak lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap sementara sdr. Bangbang (Dpo) berhasil kabur.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal***

***363 Ayat 1 ke 4 Jo pasal 53 KUHPidana.***

ATAU

Kedua

Halaman 5 Putusan No:160/Pid.Sus/2015/PN.Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa SAIFUL BAKRI Bin ARMAD bersama-sama dengan sdr.**

**BANGBANG (Dpo)** pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 16.11 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober di tahun 2015, bertempat di Jalan Raya Blok Sigong, Desa Paniis, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk***, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa mula-mula pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 Wib, sdr. Bangbang (Dpo) datang kerumah terdakwa Saiful Bakri Bin Armad dengan tujuan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “GEP YU”, seketika itu juga terdakwa setuju dan sepakat bersama-sama dengan sdr. Bangbang (Dpo) untuk memulai mencari sasaran, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixsen No Polisi E 6737 IS warna putih merah milik sdr. Bangbang (Dpo) terdakwa dengan posisi didepan mengendarai sepeda motor sementara sdr. Bangbang (Dpo) duduk dibelakang dibonceng sambil membawa 1 (satu) bilah clurit untuk memudahkan aksinya.
- Bahwa setelah terdakwa dan sdr. Bangbang (Dpo) berada di Jalan Raya Sigoong, Desa Paniis, Kec. Pasawahan, Kab. Kuningan, sekira pukul 16.11 Wib terlihat oleh terdakwa saksi Susi Susilawati sedang mengendarai sepeda motor sementara saksi Nenah Rohaenah dibonceng dibelakang dengan membawa tas warna coklat muda yang disimpan di depan jok sepeda motor menuju arah pulang ke Desa Pasawahan, setelah terdakwa bersama-sama dengan sdr. Bangbang (Dpo) melihat sasaran yakni tas yang disimpan didepan jok sepeda motor saksi Susi Susilawati kemudian terdakwa langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Susi Susilawati, sementara sdr. Bangbang (Dpo) yang dibonceng oleh terdakwa mengeluarkan clurit yang dibawanya untuk mengait tas yang disimpan didepan jok sepeda motor, kemudian secara spontan terjadilah tarik menarik antara sdr. Bangbang (Dpo) dengan saksi Susi Susilawati tersebut untuk mempertahankan tas yang akan diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. Bangbang (Dpo) sehingga tas milik saksi Susi

Halaman 6 Putusan No:160/Pid.Sus/2015/PN.Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilawati sobek, karena pada saat itu saksi Susi Susilawati melihat terdakwa bersama-sama dengan sdr. Bangbang (Dpo) membawa clurit yang dipegang oleh sdr. Bangbang (Dpo) sehingga menyebabkan saksi Susi Susilawati merasa takut dan terancam sehingga mengakibatkan saksi Susi Susilawati dan saksi Nenah Rohaenah terjatuh dari motornya, namun belum sempat terdakwa dan sdr. Bangbang (Dpo) berhasil mengambil tas milik saksi Susi Susilawati, nasib terdakwa dan sdr. Bangbang (Dpo) karena perbuatannya diketahui oleh saksi Indra Lukman dan saksi Iman Karsiman yang secara kebetulan melihat peristiwa tersebut kemudian melakukan pengejaran dan tidak lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi dari Polsek Pasawahan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya berhasil diamankan guna di proses secara hukum, sementara sdr. Bangbang (Dpo) berhasil kabur.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa membawa, menguasai senjata tajam berupa 1 (satu) buah Clurit bergagang merah tanpa ada izin dari petugas yang berwenang

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 12/Drt/1951.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi SUSI SUSILAWATI Binti SULAEMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di jalan Raya Sigoong Desa Paniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, terdakwa telah mengambil barang berupa tas milik saksi.
  - Bahwa berawal ketika saksi bersama dengan saksi Nenah Rohaenah sedang mengendarai sepeda motor, dimana posisi saksi Nenah Rohaenah dibonceng dan saksi yang mengemudikan sepeda motornya.
  - Bahwa saat itu saksi bersama dengan saksi Nenah Rohaenah selesai rapat hendak menuju arah pulang ke rumah saksi di Pasawahan.

Halaman 7 Putusan No:160/Pid.Sus/2015/PN.Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi sampai di Jalan Raya Sigoong Desa Paniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, tiba-tiba ada 2 (orang) yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion yang sesudahnya diketahui orang yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa dan yang dibonceng adalah teman terdakwa (DPO).
- Bahwa sepeda motor terdakwa mendekati sepeda motor saksi dan memepet kemudian berusaha mengambil tas warna coklat muda milik saksi yang disimpan di depan jok sepeda motor saksi.
- Bahwa pada saat itu saksi berusaha mempertahankan tas dengan menggunakan kaki saksi namun karena tas tersebut berisi buku dan berat akhirnya tali tas putus dan tas robek.
- Bahwa karena saksi panik dan tas masih tersangkut di sepeda motor akhirnya saksi dan saksi Nenah Rohaenah terjatuh dari sepeda motor sementara terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa pada saat terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai saksi pada saat itu saksi melihat teman terdakwa yang dibonceng dibelakang yang berusaha menarik tas dan berusaha mengambil tas milik saksi.
- Bahwa isi tas milik saksi adalah buku-buku, dompet yang berisi surat-surat, uang dan Handphone.
- Bahwa tas milik saksi Susi Susilawati belum sempat diambil oleh terdakwa karena terdakwa keburu lari melihat saksi jatuh dari sepeda motor.
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa sebelumnya.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat terdakwa menggunakan alat berupa senjata tajam.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi NENAH ROHAENAH Binti WIRANA menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

Halaman 8 Putusan No:160/Pid.Sus/2015/PN.Kng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di jalan Raya Sigoong Desa Paniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, terdakwa telah mengambil barang berupa tas milik saksi Susi Susilawati.
- Bahwa berawal ketika saksi bersama dengan saksi Susi Susilawati sedang mengendarai sepeda motor, dimana posisi saksi dibonceng dan saksi Susi Susilawati yang mengemudikan sepeda motornya.
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan saksi Susi Susilawati selesai rapat hendak menuju arah pulang ke rumah saksi di Pasawahan.
- Bahwa ketika saksi sampai di Jalan Raya Sigoong Desa Paniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, tiba-tiba ada 2 (orang) yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion mendekati motor saksi dan memepet kemudian berusaha mengambil tas warna coklat muda milik saksi Susi Susilawati yang disimpan di depan jok sepeda motor saksi Susi Susilawati.
- Bahwa pada saat itu saksi Susi Susilawati berusaha mempertahankan tas dengan menggunakan kaki saksi Susi Susilawati namun karena tas tersebut berisi buku dan berat akhirnya tali tas putus dan tas robek.
- Bahwa karena saksi panik dan tas masih tersangkut di sepeda motor akhirnya saksi dan saksi Susi Susilawati terjatuh dari sepeda motor sementara terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa pada saat terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Susi Susilawati pada saat itu saksi melihat teman terdakwa yang dibonceng dibelakang yang berusaha menarik tas dan berusaha mengambil tas milik saksi Susi Susilawati.
- Bahwa isi tas milik saksi Susi Susilawati adalah buku-buku, dompet yang berisi surat-surat, uang dan Handphone.
- Bahwa tas milik saksi Susi Susilawati belum sempat diambil oleh terdakwa karena terdakwa keburu lari melihat saksi jatuh dari sepeda motor.
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa sebelumnya.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat terdakwa menggunakan alat berupa senjata tajam.

Halaman 9 Putusan No:160/Pid.Sus/2015/PN.Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi INDRA LUKMANA Bin MARSUDIN menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di jalan Raya Sigoong, Desa Paniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan terdakwa telah mengambil barang berupa tas milik saksi Susi Susilawati.
- Bahwa berawal ketika saksi sedang bersama dengan sdr. Iman mengendarai mobil yang posisinya persis berada dibelakang sepeda motor Yamaha vixion yang dikendarai oleh terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai saksi Susi Susilawati.
- Bahwa saksi melihat, terdakwa sedang mengendarai motor Yamaha Vixion bersama dengan temannya dibonceng dibelakang memepet sepeda motor saksi Susi Susilawati kemudian teman terdakwa yang dibonceng dibelakang mengeluarkan senjata tajam berupa celurit yang diarahkan ke tas saksi Susi Susilawati untuk berusaha mengambil tas saksi Susi Susilawati.
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan temannya berusaha mengambil tas milik saksi Susi Susilawati, namun tidak berhasil karena saksi Susi Susilawati bersama saksi Nenah Rohaenah terjatuh dari motornya kemudian terdakwa dan temannya kabur.
- Bahwa melihat hal tersebut saksi bersama dengan sdr. Iman berusaha untuk mengejar terdakwa dengan mengendarai mobil sampai ke arah Desa Cibuntu sampai akhirnya terdakwa tertangkap bersama barang bukti 1 (satu) buah clurit dan sepeda motor yamaha Vixion, namun teman terdakwa yang dibonceng dibelakang berhasil melarikan diri.
- Bahwa yang membawa 1 (satu) bilah clurit adalah teman terdakwa yang dibonceng dibelakang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Halaman 10 Putusan No:160/Pid.Sus/2015/PN.Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi IMAM AGUS FAISAL menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di jalan Raya Sigoong, Desa Paniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan terdakwa telah mengambil barang berupa tas milik saksi Susi Susilawati.
  - Bahwa saksi adalah anggota Polisi.
  - Bahwa berawal saksi mendapat laporan dari warga pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 16.15 Wib, telah terjadi penjambretan di Desa Paniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan tepatnya di Jalan Sigoong kemudian saksi langsung berangkat ke tempat kejadian perkara untuk mengecek.
  - Bahwa saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa sampai ke jalan Desa Cibuntu kemudian saksi mengamankan terdakwa yang sudah tertangkap bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Motor Yamaha Vixion warna putih merah Nopol E 6737 IS dan 1 (satu) bilah clurit, sementara teman terdakwa berhasil kabur.
  - Bahwa barang yang akan diambil oleh terdakwa bersama dengan temannya adalah tas warna coklat milik dari saksi Susi Susilawati.
  - Bahwa terdakwa adalah pelaku penjambretan di Desa Paniis jalan Sigoong Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan bersama denegan temannya bernama Bambang (Dpo)
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa clurit tersebut adalah milik teman terdakwa yakni sdr. Bambang (Dpo) yang digunakan untuk mengambil tas korban namun tidak berhasil.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Raya Sigoong Desa Paniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. Bambang (DPO) telah mengambil barang berupa tas milik saksi Susi Susilawati.

Halaman 11 Putusan No:160/Pid.Sus/2015/PN.Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Bambang (DPO) datang kerumah terdakwa dengan maksud mengajak terdakwa untuk melakukan penjabretan, karena tidak memiliki uang terdakwa menerima ajakan tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Bambang sepakat bersama-sama untuk memulai mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion No. Polisi E 6737 IS warna putih merah milik sdr. Bambang (DPO).
- Bahwa posisi terdakwa mengendarai sepeda motor sementara sdr. Bambang (DPO) dibonceng sambil membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah clurit.
- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Sigoong, Desa Paniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, sekira pukul 16.00 Wib terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Susi Susilawati yang membonceng saksi Nenah Rohaenah dengan membawa tas warna coklat muda yang disimpan di depan jok sepeda motor menuju arah pulang ke Desa Pasawahan.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Bambang (DPO) langsung mendekati dengan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Susi Susilawati, sementara sdr. Bambang (Dpo) yang dibonceng oleh terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa clurit untuk mengait tas yang disimpan didepan jok sepeda motor.
- Bahwa setelah terjadi tarik menarik antara sdr. Bambang (DPO) dengan saksi Susi Susilawati yang mempertahankan tasnyahingga akhirnya tas tersebut robek dan masih tersangkut dimotor, kemudian saksi Susi Susilawati dan saksi Nenah Rohaenah terjatuh dari motornya dan Sdr. Bambang (DPO) tidak berhasil berhasil mengambil tas milik saksi Susi Susilawati.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan Sdr. Bambang (DPO) melarikan diri saksi Indra Lukman melakukan pengejaran dan tidak lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap sementara sdr. Bambang (DPO) berhasil kabur.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan kekerasan maupun ancaman kepada saksi Susi Susilawati, terdakwa hanya memepet sepeda motor saksi Susi Susilawati selanjutnya sdr. Bambang (DPO) yang berusaha untuk mengambil tas saksi Susi Susilawati.
- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah clurit tersebut adalah milik sdr. Bambang (dpo) yang memang sengaja dibawa untuk alat dalam melakukan kejahatan.

Halaman 12 Putusan No:160/Pid.Sus/2015/PN.Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa motor Yamaha Vixion No Pol E 6737 IS yang dikendarai oleh terdakwa adalah milik dari sdr. Bambang (DPO).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-

1. 1 (satu) buah tas warna coklat muda dengan keadaan sobek
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih merah dengan Nopol : E 6737 IS yang tidak dilengkapi STNK dan BPKB
3. 1 (satu) bilah celurit bergagang merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Raya Sigoong Desa Paniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. Bambang (DPO) telah mengambil barang berupa tas milik saksi Susi Susilawati yang berisi buku-buku, dompet yang berisi surat-surat, uang dan Handphone.
2. Bahwa benar saat melakukan kejahatannya terdakwa megendarai sepeda motor Yamaha Vixion No. Polisi E 6737 IS warna putih merah milik Sdr. Bambang (DPO) dimana terdakwa yang mengendarai dan Sdr. Bambang (DPO) dibonceng.
3. Bahwa benar cara terdakwa mengambil tas milik saksi Susi Susilawati mendekati dengan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Susi Susilawati, sementara sdr. Bambang (Dpo) yang dibonceng oleh terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa clurit untuk mengait tas yang disimpan didepan jok sepeda motor, setelah itu terjadi tarik menarik antara sdr. Bambang (DPO) dengan saksi Susi Susilawati yang mempertahankan tasnya hingga akhirnya tas tersebut robek dan masih tersangkut dimotor, kemudian saksi Susi Susilawati dan saksi Nenah Rohaenah terjatuh dari motornya dan Sdr. Bambang (DPO) tidak berhasil berhasil mengambil tas milik saksi Susi Susilawati lalu terdakwa bersama Sdr. Bambang (DPO) melarikan diri.
4. Bahwa benar pada saat terdakwa bersama dengan Sdr. Bambang (DPO) melarikan diri, saksi Indra Lukman melakukan pengejaran dan tidak lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap sementara sdr. Bambang (DPO) berhasil kabur.

Halaman 13 Putusan No:160/Pid.Sus/2015/PN.Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 365 ayat 1, 2 ke-2 Jo. Pasal 53 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. Perbuatan mana tidak sampai selesai dilaksanakan bukan semata-mata disebabkan atas kehendaknya terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

## Ad. 1. **Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barangsiapa** adalah orang perorangan atau korporasi, yang menunjuk pada subjek hukum atau pelaku tindak pidana ;-----

-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana adalah terdakwa **SAEFUL BAKRI Bin ARMAD** yang identitas lengkapnya telah dibacakan dalam persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa serta terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal mana dapat dilihat selama persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya petunjuk yang mengarah kepada terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana ;-----

Halaman 14 Putusan No:160/Pid.Sus/2015/PN.Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat asal ketempat lain atau memutuskan kepemilikan barang tersebut dari si empunya barang ;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi siempunya barang termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya ;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah adanya milik orang lain dalam barang tersebut atau bahkan seluruhnya milik orang lain ;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan UU atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum pada poin 1 dan 3 didapati bahwa sesuatu barang tersebut berupa 1 (satu) buah tas berisi surat-surat, uang dan Handphone milik saksi Susi Susilawati, yang berusaha diambil oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Bambang (DPO) dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit untuk mengait ke tas tersebut yang disimpan didepan jok sepeda motor, setelah itu terjadi tarik menarik antara sdr. Bambang (DPO) dengan saksi Susi Susilawati yang mempertahankan tasnya hingga akhirnya tas tersebut robek dan masih tersangkut dimotor, kemudian saksi Susi Susilawati dan saksi Nenah Rohaenah terjatuh dari motornya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan, unsur **Mengambil sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

**Ad. 3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.**

Halaman 15 Putusan No:160/Pid.Sus/2015/PN.Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada poin 3 terungkap cara terdakwa mengambil tas tersebut adalah dengan ; mendekati dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Susi Susilawati, sementara Sdr. Bambang (Dpo) yang dibonceng oleh terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa clurit untuk mengait tas yang disimpan didepan jok sepeda motor saksi Susi Susilawati sehingga baik terdakwa maupun Sdr. Bambang (DPO) tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana tersebut dalam unsur diatas ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian majelis berkeyakinan unsur sebagaimana dimaksud diatas tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer tidak terpenuhi maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
4. Perbuatan mana tidak sampai selesai dilaksanakan bukan semata-mata disebabkan atas kehendaknya terdakwa sendiri.

Menimbang bahwa terhadap unsur ke 1 dan 2 Majelis mengambil alih seluruh uraian unsur dalam dakwaan Primer unsur ke 1 dan 2 tanpa mengurangi substansi , dengan demikian maka unsur ke 1 dan 2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;---

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya sebagai berikut :-----

## **Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu” adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, dimana para pelaku tersebut telah terjalin kerja sama yang sangat erat antara para pelaku untuk melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum pada point 1 dan 3 terdakwa bersama dengan Sdr. Bambang (DPO) telah bekerja sama dengan berbagi peran dimana terdakwa sebagai pengendara sepeda motor yang

Halaman 16 Putusan No:160/Pid.Sus/2015/PN.Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas mendekati dan memepet sepeda motor saksi Susi Susilawati sementara Sdr. Bambang (DPO) yang bertugas mengambil tas milik saksi Susi Susilawati.

Menimbang, bahwa dengan demikian “**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

**Ad.4 Yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata- mata karena kehendaknya sendiri**

Menimbang bahwa dari fakta hukum pada point 3 dimana terdakwa bersama dengan Sdr. Bambang (DPO) tidak berhasil mengambil tas milik saksi Susi Susilawati bukan dikarenakan dari keinginannya namun karena saksi Susi Susilawati mempertahankan tasnya hingga akhirnya tas tersebut robek dan masih tersangkut dimotor, kemudian saksi Susi Susilawati dan saksi Nenah Rohaenah terjatuh dari motornya lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Bambang (DPO) melarikan diri ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian “**Yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata- mata karena kehendaknya sendiri**” juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Halaman 17 Putusan No:160/Pid.Sus/2015/PN.Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : -----

- **1 (satu) buah tas warna coklat muda** dengan keadaan sobek

Barang bukti mana dalam fakta persidangan telah dapat dibuktikan mengenai kepemilikannya yang sah maka sudah sepatutnya **dikembalikan kepada saksi Susi Susilawati** ;-----

- **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion** warna putih merah dengan Nopol E 6737 IS yang tidak dilengkapi STNK dan BPKB

Barang bukti mana dalam fakta persidangan digunakan sebagai alat dalam melakukan kejahatannya serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan **dirampas untuk Negara** ;-----

- **1 (satu) buah celurit** bergagang merah

Barang bukti mana digunakan oleh terdakwa sebagai alat dalam melakukan kejahatannya maka perlu ditetapkan untuk **dirampas untuk dimusnahkan** ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SAIFUL BAKRI Bin ARMAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan subsider ;-

Halaman 18 Putusan No:160/Pid.Sus/2015/PN.Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah tas warna coklat muda  
Dikembalikan kepada saksi Susi Susilawati
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih merah dengan Nopol E-6737-IS yang tidak dilengkapi STNK dan BPKB  
Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) bilah celurit bergagang merah  
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 oleh ELLY ISTIANAWATI, S.H., selaku Hakim Ketua, DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H., dan LIZA UTARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut, dibantu oleh M. MAKHFUD., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh RETNA SUSILAWATI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H

LIZA UTARI, S.H., M.H

Hakim Ketua,

ELLY ISTIANAWATI, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 19 Putusan No:160/Pid.Sus/2015/PN.Kng



M. MAKHFUD., S.H

Halaman 20 Putusan No:160/Pid.Sus/2015/PN.Kng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)